



PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2023/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 19 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 09 November 2023 dengan register perkara Nomor 320/Pdt.P/2023/PA.Pwt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2000 menikah dengan seorang perempuan yang bernama **UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO** (Istri Pemohon) dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 491/42/III/2000 tertanggal 17 Maret 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang bernama **DHIYA ALLISA YUMNAMUHTI**, Umur 22 Tahun, Perempuan, Lahir di Banyumas Tanggal 19 November 2000. **NADWAFADLIN AL YUNMA**, Umur 17 Tahun, Perempuan, Lahir di Banyumas Tanggal 20 Juni 2006. **RUNAYMA ALSANIYYA**, Umur 13 tahun, Perempuan, Lahir di Purwokerto Tanggal 12 Maret 2010;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon masih tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Istri Pemohon (**UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO**) meninggal dunia di Rumah Sakit Wijaya Kusuma (DKT) Purwokerto karena kecelakaan;
5. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon memiliki usaha gorden di Purwokerto dan Wangon;
6. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3721, atas nama MUCHAMAD SURYA, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 2499/1993 Luas 280 M2 tanggal 28 Agustus 1993 yang terletak di Desa Klapagading Kecamatan Wangon xxxxxxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa Pemohon berniat untuk meminjam uang kepada Bank Jateng KCP Wangon untuk penambahan modal yang saat ini masih dikelola oleh Pemohon dengan jaminan aset tersebut di atas pada angka 6 (enam), akan tetapi Pemohon terkendala dengan anak Pemohon yang bernama **NADWAFADLIN AL YUNMA** yang pada saat ini masih dibawah umur dengan usia saat ini adalah 17 Tahun dan **RUNAYMA ALSANIYYA** yang pada saat ini masih dibawah umur dengan usia saat ini adalah 13 Tahun;
8. Bahwa oleh karena anak bernama **NADWAFADLIN AL YUNMA** dan **RUNAYMA ALSANIYYA** belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk ikut menandatangani sebagai ahli waris / mengurus persetujuan kredit sebagai ahli waris tersebut sehingga memerlukan perwalian;
9. Bahwa Pemohon dengan Anak **NADWAFADLIN AL YUNMA** dan Anak **RUNAYMA ALSANIYYA** masih ada hubungan darah yaitu sebagai bapak dan anak;
10. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Purwokerto;
11. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama **NADWAFADLIN AL YUNMA**, Umur 17 Tahun, Perempuan, Lahir di Banyumas Tanggal 20 Juni 2006, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan **RUNAYMA ALSANIYYA**, Umur 13 tahun, Perempuan, Lahir di Purwokerto Tanggal 12 Maret 2010, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan Purwokerto Selatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx untuk mengurus / menandatangani sebagai ahli waris atas seluruh proses pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3721, atas nama MUCHAMAD SURYA, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 2499/1993 Luas 280 M2 tanggal 28 Agustus 1993 yang terletak di Desa Klapagading Kecamatan Wangon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302241907700002 atas nama MUCHAMAD SURYA, tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dindikcapil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 491/42/III/2000 , tanggal 17 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302242508060012 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadwafadlin Alyunma tanggal 01 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Runayma Alsaniyya tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Upit Nur Setyowati tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3721 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon menikah dengan Almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO pada 16 Maret 2000, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - DHIYA ALLISA YUMNAMUHTI;
 - NADWAFADLIN ALYUNMA;
 - RUNAYMA ALSANIYYA;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO telah meninggal dunia pada 26 April 2019 karena kecelakaan;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak. Dari ketiga anak tersebut ada 2 (dua) anak yang masih di belum dewasa yaitu NADWAFADLIN ALYUNMA umur 17 tahun dan RUNAYMA ALSANIYYA umur 13 tahun. Keduanya belum cakap melakukan perbuatan hukum, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari anak-anak yang bersangkutan;
- Bahwa sepeninggal Almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO, anak Pemohon berada dalam kekuasaan dan pengawasan Pemohon, dipelihara dan diasuh Pemohon dengan baik, sehingga anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sehat baik fisik maupun mentalnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan Rohani, taat dalam menjalankan ajaran agama, perilakunya baik di masyarakat, jujur, amanah, tidak berperilaku boros dan cakap untuk bertindak di depan hukum dan untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau pidana dan/atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan perbuatan kekerasan yang membahayakan anak atau siapapun;
- Bahwa Pemohon begitu juga Almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO dan anak Pemohon tersebut semuanya beragama Islam, berkeluarga dan bergaul di lingkungan orang-orang Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ke Pengadilan ini dengan maksud untuk keperluan mengurus / menandatangani sebagai ahli waris atas seluruh proses pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3721, atas nama MUCHAMAD SURYA, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 2499/1993 Luas 280 M2 tanggal 28 Agustus 1993 yang terletak di Desa Klapagading Kecamatan Wangon xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon menikah dengan Almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO pada 16 Maret 2000, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - DHIYA ALLISA YUMNAMUHTI
 - NADWAFADLIN ALYUNMA
 - RUNAYMA ALSANIYYA;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO telah meninggal dunia pada 26 April 2019 karena kecelakaan;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak. Dari ketiga anak tersebut ada 2 (dua) anak yang masih belum dewasa yaitu NADWAFADLIN ALYUNMA umur 17 tahun dan RUNAYMA ALSANIYYA umur 13 tahun. Keduanya belum cakap melakukan perbuatan hukum, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari anak-anak yang bersangkutan;
- Bahwa sepeninggal Almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO, anak Pemohon berada dalam kekuasaan dan pengawasan Pemohon, dipelihara dan diasuh Pemohon dengan baik, sehingga anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan Rohani, taat dalam menjalankan ajaran agama, perilakunya baik di masyarakat, jujur, amanah, tidak berperilaku boros dan cakap untuk bertindak di depan hukum dan untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau pidana dan/atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan perbuatan kekerasan yang membahayakan anak atau siapapun;
- Bahwa Pemohon begitu juga Almarhumah UPIT NUR SETYOWATI binti SISWANTO dan anak Pemohon tersebut semuanya beragama Islam, berkeluarga dan bergaul di lingkungan orang-orang Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ke Pengadilan ini dengan maksud untuk keperluan mengurus / menandatangani sebagai ahli waris atas seluruh proses

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3721, atas nama MUCHAMAD SURYA, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 2499/1993 Luas 280 M2 tanggal 28 Agustus 1993 yang terletak di Desa Klapagading Kecamatan Wangon xxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Upit Nur Setyowati binti Siswanto dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama DHIYA ALLISA YUMNAMUHTI (umur 22 tahun, lahir di Banyumas tanggal 19 November 2000), NADWAFADLIN ALYUNMA (umur 17 tahun, lahir di Banyumas tanggal 20 Juni 2006) dan RUNAYMA ALSANIYYA (umur 13 tahun, lahir di Purwokerto tanggal 12 Maret 2010), namun istri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih belum dewasa (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk keperluan mengurus / menandatangani sebagai ahli waris atas seluruh proses pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3721, atas nama MUCHAMAD SURYA, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 2499/1993 Luas 280 M2 tanggal 28 Agustus 1993 yang terletak di Desa Klapagading Kecamatan Wangon xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Pemohon, telah nyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu Pengadilan Agama Purwokerto berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Muchamad Surya bin Datam Sudarto** sebagai Pemohon dan **Upit Nur Setyowati binti Siswanto** sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **Upit Nur Setyowati binti Siswanto** adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : **Dhiya Allisa Yumnamuhti, Nadwafadlin Alyunma dan Runayma Alsaniyya** sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Upit Nur Setyowati binti Siswanto selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Upit Nur Setyowati binti Siswanto sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : **Dhiya Allisa Yumnamuhti, Nadwafadlin Alyunma dan Runayma Alsaniyya** adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : **Nadwafadlin Alyunma** (umur 17 tahun, lahir di Banyumas tanggal 20 Juni 2006) dan **Runayma Alsaniyya** (umur 13 tahun, lahir di Purwokerto tanggal 12 Maret 2010). Keduanya lahir dari pasangan suami istri PEMOHON (Pemohon) dengan Upit Nur Setyowati binti Siswanto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih belum dewasa, masing-masing bernama : **Nadwafadlin Alyunma** dan **Runayma Alsaniyya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Upit Nur Setyowati binti Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Upit Nur Setyowati binti Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nadwafadlin Alyunma dan Runayma Alsaniyya;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Upit Nur Setyowati binti Siswanto;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2019;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus / menandatangani sebagai ahli waris atas seluruh proses pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3721, atas nama MUCHAMAD SURYA, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 2499/1993 Luas 280 M2 tanggal 28 Agustus 1993 yang terletak di Desa Klapagading Kecamatan Wangon xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nadwafadlin Alyunma dan Runayma Alsaniyya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai Wali dari anaknya yang bernama:
 - a) **Nadwafadlin Alyunma** (lahir di Banyumas tanggal 20 Juni 2006)
 - b) **unayma Alsaniyya** (lahir di Purwokerto tanggal 12 Maret 2010)untuk mengurus / menandatangani sebagai ahli waris atas seluruh proses pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3721, atas nama MUCHAMAD SURYA, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 2499/1993

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 280 M2 tanggal 28 Agustus 1993 yang terletak di Desa Klapagading Kecamatan Wangon xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Dr.Amir Khalis sebagai Ketua Majelis, Drs. Fuad Amin, M. Si. dan Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Dr.Amir Khalis

Hakim Anggota,

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)